



**P U T U S A N**

**Nomor 93/PID/2014/PT.BTN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banten di Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama Lengkap : **HASANUDIN Bin ADNAN (Alm);**  
Tempat Lahir : Kuningan;  
Umur/Tgl. lahir : 56 Tahun/11 Mei 1958;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kp. Komp. Jatimulya Rt. 003/006, Desa Jati  
Mulya, Kecamatan Rangkasbitung,  
Kabupaten Lebak;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian  
dan Perdagangan Kabupaten Lebak;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota di Rangkasbitung oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2014 s/d tanggal 13 Mei 2014;
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 12 Mei 2014 s/d tanggal 10 Juni 2014;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 11 Juni 2014 s/d tanggal 09 Agustus 2014;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

**Telah memperhatikan dan membaca:**

- I. **Penetapan** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 18 Agustus 2014, Nomor : 93/Pen.Pid/2014/PT.BTN. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- II. **Berkas dan surat-surat** yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal 1 dari 12 Hal. Putusan No. 93/PID/2014/PT.BTN.



III. **Surat Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum tanggal 05 Mei 2014,  
No.Reg.Perk : PDM-14/RNKAS/05/2014, yang berbunyi sebagai  
berikut:

**KESATU:**

Bahwa terdakwa HASANUDIN bin ADNAN (Alm) pada Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira jam 07.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2014 di jalan Raya Pandeglang Rangkasbitung, Kampung Cibodas Rt. 01/Rw. 001, Kelurahan/Desa Mekar Agung, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu korban UMRIAH binti UNUS meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3) dan (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, bermula ketika terdakwa bersama dengan saksi MUHAMAD ABDUROHMAN hendak menuju ke pasar Sampay untuk mengumpulkan dan mengambil sisa sayuran yang tidak terpakai untuk pakan ikan dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Pick Up Nopol B 9353 UD yang dikemudikan terdakwa dengan kecepatan sekitar 40-50 km/jam dan pada saat melintasi jalan Raya Pandeglang Rangkasbitung tepatnya di Kampung Cibodas Rt. 01/Rw. 001 Kelurahan/Desa Mekar Agung, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak yang berjalan lurus beraspal, cuaca cerah serta pandangan terbuka lingkungan disekitar tempat kejadian sebelah kiri kebon jati dan sebelah kanan rumah warga dan saat itu terdakwa mengemudikan mobil Toyota Kijang Pick Up Nopol B 9353 UD sambil mengobrol dengan saksi MUHAMAD ABDUROHMAN, tiba-tiba spion sebelah kanan mobil Toyota Kijang Pick Up Nopol B 9353 UD yang dikemudikan terdakwa menyerempet sebuah truck dari arah berlawanan yang identitasnya tidak diketahui membuat terdakwa panik dan lepas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendali sehingga kendaraan mobil Toyota Kijang Pick Up Nopol B 9353 UD yang terdakwa kemudikan oleng kekiri namun karena didepan ada kendaraan sepeda motor dan kendaraan roda empat terdakwa langsung membanting stir kekanan dengan harapan tidak ada kendaraan lain tetapi terdakwa tidak melihat dari arah berlawanan ada kendaraan sepeda motor Honda Beat No.Pol A 4895 FT yang dikendarai korban UMRIAH binti UNUS, sehingga kendaraan mobil Toyota Kijang Pick Up Nopol B 9353 UD yang terdakwa kemudikan langsung menabrak

kendaraan sepeda motor Honda Beat No.Pol A 4895 FT yang dikendarai korban UMRIAH binti UNUS hingga terseret kurang lebih 6 meter dan kendaran mobil Toyota Kijang Pick Up Nopol B 9353 UD yang terdakwa kemudikan beserta kendaraan sepeda motor Honda Beat No.Pol A 4895 FT yang dikendarai korban UMRIAH binti UNUS yang terseret dan kedua kendaraan saling mengait baru berhenti setelah membentur pilar rumah saksi SUBALI bin SALEH (Alm), dan pada saat sebelum terjadi tabrakan tersebut terdakwa **tidak ada upaya untuk melakukan pengereman atau menghindari maupun membunyikan klakson peringatan;**

- Bahwa posisi akhir korban UMRIAH binti UNUS yang mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol A 4895 FT yang terseret dan terpentak lalu tergeletak didepan pintu rumah saksi SUBALI bin SALEH (Alm) dengan luka diwajahnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban UMRIAH binti UNUS umur 28 tahun telah **meninggal dunia** sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 370/115-VIS/RSUD/II/2014 tanggal 04 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Dr. SANDI FATHIR dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adjidarmo Kab Lebak, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Pasien datang ke IGD pada tanggal 25 Januari 2014 jam 08.00 WIB dalam keadaan penurunan kesadaran, pasien korban kecelakaan lalu lintas motor Vs mobil, muntah (-), pingsan (+), Hematom mata kanan dipelipis kiri, luka robek didagu berukuran  $\pm 0,5 \text{ cm} \times 0,1 \text{ cm}$ , luka robek dikaki

Hal 3 dari 12 Hal. Putusan No. 93/PID/2014/PT.BTN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan berukuran  $\pm 10$  cm x 2 cm, pasien meninggal dunia  
pada tanggal 26 Januari 2014 jam 09.00 WIB;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam  
Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ;

## DAN

### KEDUA:

Bahwa terdakwa HASANUDIN bin ADNAN (Alm) pada waktu dan tempat  
sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kesatu diatas, telah mengemudikan  
Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan  
Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3) dan (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009  
tentang LLAJ. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai  
berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, bermula  
ketika terdakwa bersama dengan saksi MUHAMAD ABDUROHMAN  
hendak menuju ke pasar Sampay untuk mengumpulkan dan mengambil  
sisa sayuran yang tidak terpakai untuk pakan ikan dengan mengendarai  
mobil Toyota Kijang Pick Up Nopol B 9353 UD yang dikemudikan  
terdakwa dengan kecepatan sekitar 40-50 km/jam dan pada saat  
melintasi jalan Raya Pandeglang Rangkasbitung tepatnya di Kampung  
Cibodas Rt. 01/ Rw. 001 Kelurahan/Desa Mekar Agung, Kecamatan  
Cibadak, Kabupaten Lebak, yang berjalan lurus beraspal, cuaca cerah  
serta pandangan terbuka lingkungan disekitar tempat kejadian sebelah  
kiri kebon jati dan sebelah kanan rumah warga dan saat itu terdakwa  
mengemudikan mobil Toyota Kijang Pick Up Nopol B 9353 UD sambil  
mengobrol dengan saksi MUHAMAD ABDUROHMAN, tiba-tiba spion  
sebelah kanan mobil Toyota Kijang Pick Up Nopol B 9353 UD yang  
dikemudikan terdakwa menyerempet sebuah truck dari arah berlawanan  
yang identitasnya tidak diketahui membuat terdakwa panik dan lepas  
kendali sehingga kendaraan mobil Toyota Kijang Pick Up Nopol B 9353  
UD yang terdakwa kemudikan oleng kekiri namun karena didepan ada  
kendaraan sepeda motor dan kendaraan roda empat terdakwa langsung  
membanting stir kekanan dengan harapan tidak ada kendaraan lain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi terdakwa tidak melihat dari arah berlawanan ada kendaraan sepeda motor Honda Beat No.Pol A 4895 FT yang dikendarai korban UMRIAH binti UNUS, sehingga kendaraan mobil Toyota Kijang Pick Up Nopol B 9353 UD yang terdakwa kemudikan langsung menabrak kendaraan sepeda motor Honda Beat No.Pol A 4895 FT yang dikendarai korban UMRIAH binti UNUS hingga terseret kurang lebih 6 meter dan kendaraan mobil Toyota Kijang Pick Up Nopol B 9353 UD yang terdakwa kemudikan beserta kendaraan sepeda motor Honda Beat No.Pol A 4895 FT yang dikendarai korban UMRIAH binti UNUS yang terseret dan kedua kendaraan saling mengait baru berhenti setelah membentur pilar rumah saksi SUBALI bin SALEH (Alm), dan pada saat sebelum terjadi tabrakan tersebut terdakwa **tidak ada upaya untuk melakukan pengereman atau menghindari maupun membunyikan klakson peringatan;**

- Bahwa posisi akhir korban UMRIAH binti UNUS yang mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol A 4895 FT yang terseret dan terpejal lalu tergeletak didepan pintu rumah saksi SUBALI bin SALEH (Alm) dengan luka diwajahnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, warung milik saksi SUBALI bin SALEH (Alm) mengalami kerusakan dengan kerugian kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam

Pasal 310 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ;

IV. **Tuntutan Pidana** dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 02 Juli 2014, No.Reg.Perk : PDM-14/RNKAS/04/2014, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASANUDIN Bin ADNAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengakibatkan kerusakan barang** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Kesatu 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Hal 5 dari 12 Hal. Putusan No. 93/PID/2014/PT.BTN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkutan Jalan, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua Penuntut Umum kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASANUDIN Bin ADNAN (Alm) dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 1 (satu) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan kota dan membayar denda sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Kijang MBL beban/PickUp Toyota Kijang No.Pol B9353 UD, STNK dan SIM an. **Hasanudin**;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemilik kendaraan An. Hasanudin bin Adnan;

- 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat No.Pol A 4895 FT, beserta STNK an. Umriah binti Unus;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu pihak keluarga korban Umriah Binti Unus;

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

V. **Turunan Resmi Putusan** Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 24 Juli 2014, Nomor : 85/Pid.Sus/2014/PN.RKB. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HASANUDIN Bin ADNAN (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan dengan kerusakan kendaraan dan barang"** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (Satu)**

**Tahun** berakhi ;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Kijang MBL beban/PickUp Toyota Kijang Nomor Polisi B 9353 UD;
- Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Toyota Kijang MBL beban/PickUp Toyota Kijang Nomor Polisi B 9353 UD;
- Surat Izin Mengemudi (SIM) atas nama Hasanudin;  
Dikembalikan kepada Terdakwa Hasanudin Bin Adnan (Alm);
- 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat Nomor Polisi A 4895 FT;
- Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Honda Beat Nomor Polisi A 4895 FT;  
Dikembalikan kepada keluarga korban Umriah Binti Unus melalui bapak kandungnya yaitu saksi Unus Bin Sarta;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

VI. **Akta Permintaan Banding** tanggal 24 Juli 2014, Nomor : 3/ Akta.Pid/2014/PN.Rkb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 24 Juli 2014 Nomor : 85/Pid.Sus/2014/PN.RKB., permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2014;

VII. **Memori Banding** dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada

tanggal 05 Agustus 2014, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 06 Agustus 2014 secara patut dan saksama;

VIII. **Kontra Memori Banding** dari Terdakwa tertanggal 07 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 11 Agustus 2014, Kontra Memori

Hal 7 dari 12 Hal. Putusan No. 93/PID/2014/PT.BTN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Agustus 2014 secara patut dan saksama;

- IX. **Surat Pemberitahuan** untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, dalam waktu 7 hari kerja terhitung sejak pemberitahuan tanggal 05 Agustus 2014 sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan yang berkembang di masyarakat serta tidak sebanding dengan akibat tindak pidana yang dilakukannya, karena tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan korban Umriah Binti Unus meninggal dunia, serta tidak menjadi daya tangkal atau memberi efek terhadap penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana;
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASANUDIN Bin ADNAN (alm) selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun kurang dari  $\frac{1}{2}$  tuntutan Jaksa Penuntut Umum maka diharuskan banding. Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE.13/A/JA/2011 tentang pedoman tuntutan pidana perkara tindak Pidana Umum point 4 sub 4.1 huruf c : Putusan hakim  $\frac{1}{2}$  dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum apabila pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana diambil sebagian atau seluruhnya sebagai





pertimbangan hakim dalam putusannya, Jaksa Penuntut Umum tidak harus mengajukan banding;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon agar Pengadilan Tinggi Banten menerima permohonan banding ini dan menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa **HASANUDIN Bin ADNAN** (alm) bersalah melakukan tindak pidana **“Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengakibatkan kerusakan barang,** sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua melanggar Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa <b>HASANUDIN Bin ADNAN</b> (alm) dengan pidana penjara selama <b>1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan kota dan membayar denda sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan;</b>
Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang MBL beban/Pick Up Toyota Kijang No.Pol B 9353 UD; <ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Toyota Kijang MBL beban/Pick Up Toyota Kijang No.Pol B 9353 UD;</li><li>• Surat izin Mengemudi (SIM) atas nama Hasanudin;</li></ul> Dikembalikan kepada terdakwa Hasanudin bin Adnan (alm); <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat No.Pol A 4895 FT;</li><li>• Surat Tanda Nomor kendaraan (STNK) Honda Beat No.Pol A 5895 FT;</li></ul> Dikembalikan kepada keluarga korban Umriah Binti Unus melalui bapak kandungnya yaitu saksi Unus Bin Sarta;
Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sependapat dengan putusan Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quo tidak melakukan kekeliruan serta telah memperhatikan rasa keadilan dimana sebelum Majelis Hakim memutus perkara a quo telah memeriksa alat-alat bukti yang dihadirkan oleh Jaksa

Hal 9 dari 12 Hal. Putusan No. 93/PID/2014/PT.BTN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum antara lain saksi UNUS Bin SARTA selaku orang tua korban UMRIAH binti UNUS yang menerangkan dipersidangan sudah memaafkan apa yang diperbuat oleh terdakwa dan menganggapnya ini sebuah musibah yang sudah ditakdirkan oleh Allah SWT dan semua orang pasti akan mengalami kematian yang mana anak saksi harus mengalami

kematian lewat sebuah musibah kecelakaan lalu lintas dan saksi UNUS Bin SARTA menyatakan dengan tegas dipersidangan tidak ingin dan tidak rela kalau saya selaku terdakwa dihukum karena saksi UNUS Bin SARTA sudah menganggap saya selaku terdakwa seperti adik kandungnya sendiri dan tidak akan menuntut saya baik secara pidana maupun secara perdata;

- Bahwa Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE.13/A/JA/12 2011 tentang pedoman tuntutan pidana perkara TP Umum poin 4 sub 4.1 huruf c adalah tidak dapat dijadikan dasar dalam Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quo sebagai dasar dalam menjatuhkan putusannya, karena berat ringannya suatu hukuman adalah wewenang Judex Facti dan putusan pidana dimaksud sudah memenuhi rasa keadilan;

Demikian Kontra Memori Banding ini kami sampaikan dengan harapan perbedaan persepsi dan sudut pandang tetap dalam kerangka yuridis sehingga apapun dan bagaimanapun bentuknya keadilan sebagai tujuan penegakan hukum tetap tercapai, dan menurut kami Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang menjatuhkan pidana selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun adalah putusan yang berdasarkan kenyataan dan mencerminkan nilai keadilan. Dan tak lupa kami berdo'a serta memohon kepada Allah SWT, semoga Putusan dan Hakim yang adil tetap ada di Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor : 85/Pid.Sus/2014/PN.RKB., tanggal 24 Juli 2014 tersebut, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya maupun yang dikemukakan Terdakwa dalam Kontra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Bandingnya tersebut, telah dikemukakannya dalam tuntutan hukuman kepada Terdakwa dan hal itu telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan pertimbangan tersebut, menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten telah tepat dan benar, sehingga tidak perlu dibahas lagi dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi pertimbangan tersendiri;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan hukumnya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, karena merupakan pertimbangan yang benar dan tepat sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka putusan Pengadilan Negeri Rangasbitung tanggal 24 Juli 2014 Nomor : 85/Pid.Sus/2014/PN.RKB. harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

- 1.-Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- 2.- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 24 Juli 2014 Nomor : 85/Pid.Sus/2014/PN.RKB. yang dimintakan banding tersebut;
- 3.- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal 11 dari 12 Hal. Putusan No. 93/PID/2014/PT.BTN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari : **S E L A S A**, tanggal **09 SEPTEMBER 2014**, oleh kami : **SYAUKAT MURSALIN, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H.**, dan **ESTER SIREGAR, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 18 Agustus 2014 Nomor : 93/Pen.Pid/2014/PT.BTN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari

dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh **BAHARA SIREGAR, S.H.**, Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

<b>HAKIM – HAKIM ANGGOTA,</b>	<b>KETUA MAJELIS,</b>
<b>TTD,</b>	<b>TTD,</b>
<b>ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H.</b>	<b>SYAUKAT MURSALIN, S.H.,</b> <b>M.H.</b>
<b>TTD,</b>	<b>PANITERA PENGGANTI,</b>
<b>ESTER SIREGAR, S.H., M.Hum.</b>	<b>TTD,</b> <b>BAHARA SIREGAR, S.H.</b>